

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan berat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Kejahatan ini memiliki dampak yang luas, baik terhadap korban, keluarga, maupun masyarakat.¹ Sementara itu, tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh individu dengan gangguan kepribadian emosional menjadi topik yang penting untuk dianalisis dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Fenomena ini semakin mendapat perhatian karena seringkali terdapat kesulitan dalam menilai kapasitas bertanggung jawab para pelaku yang memiliki gangguan mental, seperti gangguan kepribadian emosional, yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam mengontrol diri. Berdasarkan data tindak kekerasan yang melibatkan faktor psikologis, termasuk gangguan kejiwaan, menunjukkan angka yang signifikan, meskipun kasus-kasus ini belum banyak dikaji secara mendalam dalam ranah hukum.²

Kejahatan umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang salah satunya mengatur mengenai pembunuhan. Pada KUHP, pembunuhan termasuk sebagai kejahatan terhadap nyawa, dan pengaturannya secara khusus terdapat dalam BAB XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal, mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350. Tindak pidana pembunuhan ini tergolong dalam kategori kejahatan berat.³ Pertanggungjawaban hukum atas tindakan pembunuhan sangat berkaitan dengan dampak hukumnya. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu, maka hukuman dan konsekuensi hukum yang dikenakan akan lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan yang terjadi secara spontan atau tanpa perencanaan.

Setiap tindak pidana umumnya disertai dengan kewajiban bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua pelaku kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh. Terdapat sejumlah kondisi yang dapat meringankan bahkan menghapus tanggung jawab pidana seseorang, misalnya ketika pelaku mengalami gangguan jiwa atau berada dalam situasi tertentu yang menyebabkan ia tidak mampu memahami atau mengontrol tindakannya. KUHP telah mengatur alasan-alasan penghapusan pidana yang bersifat umum, yang berlaku untuk semua jenis tindak pidana, serta alasan-alasan penghapusan pidana yang bersifat khusus, yang

¹ Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Bandung: Rafika Aditama, hlm. 110.

² Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, *Kriminologi (Cetakan Kesepuluh)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 3.

³ Rafida Sinulingga, R. Sugiharto, 2020, *Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*, Fundamental Research Journal, Volume 1 Nomor 1, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 4.

hanya diterapkan pada tindak pidana tertentu. Adapun alasan-alasan penghapusan pidana dibagi menjadi dua kategori, yaitu alasan yang ada dalam diri Terdakwa, yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dan alasan yang berada di luar diri Terdakwa, yang diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).⁴ Pada Pasal 44 dalam KUHP mengatur mengenai alasan pemaaf dalam tindak pidana, khususnya ketika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya akibat mengalami gangguan jiwa atau penyakit yang memengaruhi kondisi mentalnya. Dalam situasi seperti ini, hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan agar pelaku tersebut dirawat di rumah sakit jiwa selama maksimal satu tahun sebagai masa percobaan. Ketentuan ini juga relevan ketika pelaku pembunuhan terbukti mengalami gangguan jiwa, sehingga memunculkan berbagai persoalan mengenai pertanggungjawaban pidananya. Seiring dengan perkembangan zaman, KUHP telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 36 hingga Pasal 44, dan akan mulai diberlakukan pada tahun 2026.

Salah satu kasus pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dengan Putusan Nomor 38/Pid/2025/PT.Plk, terdakwa Hotnauli M. Pakpahan pada tanggal 03 Agustus 2024 sekitar jam 04.30 WIB, di Perumahan Karyawan PT. SINP Afdeling Golf Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Terdakwa dengan sengaja dan berencana telah merampas nyawa orang lain, yaitu suami Benny Simanjuntak. Kasus ini berawal dari korban menuduh Terdakwa berselingkuh membuat muncul niatan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Berdasarkan niat tersebut Terdakwa membawa pisau yang diambil dari dapur kemudian menyelipkan di bawah bantal di sebelah kiri kepala korban. Lalu Terdakwa mengeluhkan sakit dan muntah-muntah tetapi jawaban dari korban membuat Terdakwa merasa tidak diperhatikan dan menganggap enteng penyakit Terdakwa. Tanpa pikir Panjang Terdakwa mengambil pisau lalu menusukkan pisau tersebut ke leher korban sebanyak satu kali yang mengakibatkan banyak keluar darah dari korban. Akibat perbuatannya, korban meninggal dunia akibat luka berat pada leher/tenggorokan, dan perbuatan tersebut diatur serta diancam pidana dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Setelah kejadian tersebut, Hotnauli M. Pakpahan menjalani pemeriksaan kejiwaan dan didiagnosa aksis II yaitu Gangguan Kepribadian Emosional Tipe Ambang (*Borderline Personality Disorder*) dan *Disabilitas Intelektual* yang menyebabkan adanya perilaku kekanakan, impulsif dan emosi yang sangat tidak terkendali apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Namun dr. Novera Pemriyanie, M.Biomed, Sp.KJ beranggapan hal ini mendasari perbuatan

⁴ Nanang Tomi Sitoru, 2020, *Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009)*, *Doktrin: Journal of Law*, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sumatera Utara, hlm. 133.

Terdakwa cukup bermakna menimbulkan gangguan fungsi bekerja dan fungsi sosial, serta dokter kejiwaan menyatakan bahwa Terdakwa tetap memiliki kompetensi untuk bertanggung jawab secara hukum. Hal ini menjadi perdebatan bahwa pada kondisi gangguan mental tersebut termasuk dalam alasan pemaaf, peringanan hukum atau harus melakukan rehabilitasi jiwa terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang alasan penghapusan pidana seseorang yang dianggap jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Tetapi dalam pasal 44 KUHP hanya mengatur mengenai orang gangguan jiwa yang benar-benar kehilangan akalnya dan orang tersebut dapat terlepas dari jeratan hukum, seiring waktu, jenis-jenis gangguan jiwa terus berkembang ada individu yang masih mampu mengendalikan diri, dan ada pula yang sama sekali kehilangan kendali. Apabila seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Hal ini terjadi karena KUHP atau hukum pidana umum belum mengatur mengenai rehabilitasi jiwa. Padahal, baik penderita gangguan jiwa berat maupun ringan memerlukan penanganan dari tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan, pemerintah pusat dan daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi Kesehatan jiwa yang optimal melalui jaminan ketersediaan, aksesibilitas, mutu, serta pemerataan layanan Kesehatan jiwa, termasuk rehabilitasi jiwa.⁵ Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami lebih dalam tentang peran gangguan kejiwaan dalam pertanggungjawaban pidana dan memberikan wawasan bagi penegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut sejauh mana faktor-faktor ini dipertimbangkan dalam putusan akhir hakim.

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis memilih mengangkat judul mengenai **“Analisis Yuridis Atas Putusan Pidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Penderita Gangguan Kepribadian Emosional (Studi Kasus 38/Pid/2025/PT.Plk)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penderita gangguan kepribadian emosional tipe ambang (*borderline personality disorder*) dan disabilitas intelektual pada tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas putusan pidanaan pada penderita kepribadian (*borderline personality disorder*) pada tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan 38/Pid/2025/PT.Plk)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

⁵ Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana penderita gangguan kepribadian emosional tipe ambang (*borderline personality disorder*) dan disabilitas intelektual pada tindak pidana pembunuhan berencana
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana atas pertanggungjawaban pidana pada penderita kepribadian (*borderline personality disorder*) pada tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan 38/Pid/2025/PT.Plk)

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan baik secara akademis maupun secara teoritis dalam bidang hukum pidana. Adapun manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi perkembangan teori hukum pidana, khususnya dalam konteks pembedaan terhadap pelaku yang memiliki gangguan kepribadian emosional. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara kondisi psikologis individu dan kapasitas mereka untuk bertanggungjawab secara pidana. Dengan menganalisis kasus ini, penelitian ini juga berupaya memperjelas prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan gangguan mental, yang sering kali menjadi isu yang diperdebatkan dalam dunia hukum. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam memahami apakah penerapan hukuman yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dan prinsip keadilan, baik dari segi teori maupun praktik.

2. Secara Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi para penegak hukum dalam merumuskan kebijakan atau putusan yang lebih tepat dalam menangani kasus-kasus serupa. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu hakim dalam menilai faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku Terdakwa, khususnya terkait dengan gangguan kepribadian emosional, dalam mempertimbangkan hukuman yang tepat. Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh profesional medis atau psikolog dalam memberikan penilaian yang lebih objektif terkait dengan gangguan mental pelaku dan dampaknya terhadap proses hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan hukum untuk mengembangkan sistem peradilan yang lebih sensitif terhadap faktor-faktor psikologis, serta memastikan perlindungan hak-hak individu dengan gangguan mental dalam konteks pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1. Orisinalitas Penelitian 1

Nama	: A. Riskita Amalia	
Judul Tulisan	: Analisis Yuridis Pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan gangguan kejiwaan <i>skizofrenia</i> (Studi Kasus Putusan 150/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2025	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan gangguan kejiwaan <i>skizofrenia</i> ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana pada studi putusan nomor 150/Pid.B/2024/PN.Jkt. Brt ?	1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penderita gangguan kepribadian emosional tipe ambang (<i>borderline personality disorder</i>) dan disabilitas intelektual pada tindak pidana pembunuhan berencana ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas putusan pidana pada penderita kepribadian (<i>borderline personality disorder</i>) pada tindak pidana pembunuhan berencana studi putusan 38/Pid/2025/PT.Plk ?
Metode penelitian	: Normatif	Normatif
	Penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana dengan <i>skizofrenia</i> dapat dimintai atau tidak dimintai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan komorbiditas Gangguan Kepribadian Emosional Tipe Ambang

Hasil & Pembahasan	pertanggungjawaban bergantung pada kondisi keadaan pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Jika <i>skizofrenia</i> menyebabkan pelaku tidak memahami perbuatannya, maka berdasarkan pasal 44 KUHP, pelaku dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dan dapat menjalani rehabilitasi di rumah sakit jiwa. Kemudian penerapan hukum pada pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana pada studi putusan nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt. Telah tepat dalam penyusunan dakwaan, tuntutan dan pertimbangan hukum hakim. (BPD) dan disabilitas intelektual dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun hal tersebut harus dengan memperhatikan kondisi psikologis dan intelektual pelaku secara fundamental yang telah mengurus kemampuan seseorang dengan komorbiditas untuk melakukan perencanaan yang tenang dan matang, yang merupakan unsur esensi dari pembunuhan berencana. Oleh karena itu, kondisi kejiwaan pelaku adalah faktor substansial yang seharusnya mengurangi kadar kesalahannya (<i>schuld</i>) secara signifikan. (2) Penerapan hukum dalam Putusan Nomor 38/PID/2025/PT.PLK belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan substantif. Pertimbangan hakim gagal mengintegrasikan dampak kumulatif <i>Borderline Personality Disorder</i> dan disabilitas intelektual terhadap unsur perencanaan, sehingga penerapan Pasal 340 KUHP menjadi problematis. Akibatnya, kualifikasi tindak pidana yang lebih tepat, proporsionalitas sanksi, dan aspek rehabilitatif bagi Terdakwa dengan kondisi disabilitas menjadi terabaikan dalam putusan tersebut.
-------------------------------	---

Tabel 1.2. Orisinalitas Penelitian 2

Nama	: Setyani Wulandari	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana pengidap gangguan jiwa <i>borderline personality disorder</i> (BPD) terhadap anak kandung (studi putusan nomor 292/Pid.B/2023/PN.Gsk)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	UPN Veteran Jawa Timur	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:	1. Apa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan berencana yang mengidap gangguan jiwa <i>borderline personality disorder</i> (BPD) ? 2. Bagaimana ketepatan putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana anak kandung oleh pelaku pengidap gangguan jiwa <i>borderline personality disorder</i> (BPD) dalam putusan nomor 292/Pid.B/2023/PN Gsk ?	1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penderita gangguan kepribadian emosional tipe ambang (<i>borderline personality disorder</i>) dan disabilitas intelektual pada tindak pidana pembunuhan berencana ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas putusan pemidanaan pada penderita kepribadian (<i>borderline personality disorder</i>) pada tindak pidana pembunuhan berencana studi putusan 38/Pid/2025/PT.PIk ?
Metode penelitian	: Normatif	Normatif
	Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban pidana pengidap gangguan jiwa pada KUHP terdapat di Pasal 44 dan UU No. 1 Tahun 2023 terdapat di Pasal 38 dan pasal 39 yang	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaku dengan kondisi gangguan kepribadian emosional tipe ambang (BPD) dan disabilitas intelektual pada pelaku pembunuhan berencana.

Hasil & Pembahasan:	jauh lebih rinci mengatur klasifikasi gangguan jiwa yang dapat dikenakan pasal tersebut. Seharusnya bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa pada putusan penelitian ini adalah Pasal 44 KUHP yang mengatur tentang alasan pemaaf akibat gangguan jiwa, karena terdakwa tidak mampu mengendalikan pola pikirnya sebagai dampak dari gangguan jiwa BPD yang ia derita. Selain itu, pertimbangan putusan hakim seharusnya lebih menekankan pada rehabilitasi jiwa daripada penjatuhannya pidana penjara seumur hidup, mengingat Terdakwa memiliki Riwayat perawatan di rumah sakit jiwa dan dinyatakan oleh psikolog forensik mengalami gangguan jiwa BPD. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitative lebih sesuai untuk memberikan pemulihan terhadap kondisi mental Terdakwa dan menghindari pemberian pidana yang tidak memberikan manfaat bagi Terdakwa maupun Masyarakat.	Meskipun pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kondisi kejiwaannya yang fundamental dapat mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan perencanaan yang tenang. Oleh karena itu, kondisi psikologis pelaku menjadi faktor penting yang dapat mengurangi kadar kesalahan (Schuld) secara signifikan atau dapat dilakukan terlebih dahulu rehabilitasi.(2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 38/PID/2025/PT.PLK dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif. Hakim dinilai gagal mempertimbangkan <i>Borderline Personality Disorder</i> dan disabilitas intelektual terdakwa secara kumulatif, yang berdampak pada unsur perencanaan. Hal ini membuat penerapan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) menjadi bermasalah, akibatnya, kualifikasi tindak pidana yang lebih tepat, sanksi yang proporsional, dan aspek rehabilitasi bagi terdakwa terabaikan.
--------------------------------	--	---

E. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang yang melakukan tindak pidana terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya

berdasarkan hukum.⁶ Pertanggungjawaban pidana menyangkut kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dalam konteks hukum pidana. Menurut Prof. Andi Hamzah dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana”, pertanggungjawaban pidana memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁷

a. Kesalahan (*Culpability*)

Pelaku harus dapat dianggap bersalah dalam perbuatannya, yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Kesalahan adalah syarat utama dalam penentuan pertanggungjawaban pidana, artinya seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika terbukti memiliki niat atau kelalaian yang bersifat kriminal.

b. Kapasitas Bertanggung Jawab

Pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu memiliki kemampuan untuk memahami akibat dari tindakannya dan mampu mengendalikan diri. Orang yang menderita gangguan mental atau gangguan kejiwaan tertentu mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakan.

c. Keselarasan dengan Hukum

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah melanggar aturan hukum yang berlaku, dan oleh karena itu dapat dikenakan sanksi pidana. Jika suatu tindakan tidak melanggar hukum, maka tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, meskipun bisa jadi tidak etis atau tidak bermoral.

Setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subjektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “objektif” itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Berikut unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana, antara lain:⁹

- 1) Kesengajaan atau (*dolus*), hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338);

⁶ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 52-53

⁷ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 32

⁸ Ega Septianing Yudhiati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Seorang Psikopat Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, Volume 3 Nomor 1, hlm 8.

⁹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 193.

- 2) Ketidaksengajaan atau (*Culpa*), hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain;
- 3) Maksud atau (*voornemen*) pada suatu percobaan atau (*pogging*) seperti dimaksud dalam (Pasal 53 ayat (1) KUHP);
- 4) Macam-macam maksud atau (*oogmerk*) seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemalsuan (Pasal 242 KUHP) dan lain-lain;
- 5) Merencanakan terlebih dahulu atau (*vootbedachte raad*) seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut (Pasal 340 KUHP);
- 6) Perasaan takut atau (*vress*) seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut (Pasal 308 KUHP).

2. Alasan Pemaaf dalam Hukum Pidana

Pasal 44 KUHP Pasal 44 KUHP mengatur tentang alasan pemaaf dalam hukum pidana, yang dapat menghapuskan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana, meskipun perbuatannya secara hukum memenuhi unsur-unsur tindak pidana, perbuatan dilakukan karena adanya keadaan yang memaksa, seperti ancaman atau tekanan fisik yang membuat pelaku tidak dapat mengendalikan dirinya.¹⁰

Alasan pemaaf ini diatur dalam KUHP untuk memberikan ruang bagi individu yang dalam keadaan tertentu melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dapat mengendalikan tindakannya.¹¹ Dalam hal ini, alasan pemaaf tidak menghapuskan fakta bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pidana, tetapi mengurangi atau bahkan menghapuskan sanksi pidana yang diterima oleh pelaku.¹²

Adapun pada pasal 44 seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka dia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.¹³

3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah tindak pidana pembunuhan, yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal

¹⁰ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 33

¹¹ Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm 17

¹² Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 129-130

¹³ P. A. F. Lamintang, 2003, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 392.

340 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja merencanakan pembunuhan terhadap orang lain, dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.” Pembunuhan berencana memiliki ciri khas yaitu adanya rencana yang matang sebelumnya untuk melakukan pembunuhan, yang menunjukkan adanya niat jahat (*dolus*) yang disengaja oleh pelaku.¹⁴ Untuk menentukan apakah suatu pembunuhan memenuhi unsur pembunuhan berencana, hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti:¹⁵

a. Adanya Perencanaan

Pelaku sebelumnya telah merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan tindakannya.

b. Kesadaran penuh

Pelaku memiliki kesadaran penuh terhadap konsekuensi dari perbuatannya, dan melakukannya dengan sengaja.

c. Bukti rencana

Terdapat bukti atau petunjuk yang menunjukkan bahwa perbuatan pembunuhan tidak dilakukan dalam keadaan emosi yang tidak terkontrol, melainkan hasil dari perencanaan yang terstruktur.

Tindak pidana pembunuhan berencana ialah barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.¹⁶

4. *Borderline Personality Disorder*

Istilah *borderline* pertama kali dikenalkan oleh Stern pada tahun 1938 untuk menggambarkan sekelompok pasien yang berada di antara kategori neurotic dan psikotik, serta menunjukkan resistensi khas terhadap pengobatan psikoterapi. Selanjutnya, pada tahun 1979, Spitzer bersama timnya merumuskan kriteria diagnostic yang lebih spesifik untuk gangguan kepribadian ambang (BPD), yang mencakup ketidakstabilan emosi, gangguan dalam identitas diri, serta kurang kontrol impulsif.¹⁷

Borderline Personality Disorder (BPD) atau gangguan kepribadian ambang adalah gangguan mental yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi, hubungan interpersonal yang terganggu, dan gambaran diri yang tidak stabil.

¹⁴ Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 32

¹⁵ Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama dan Suatra Putrawan, 2018, *Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP*, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 7 Nomor 4, hlm.2

¹⁶ S. R. Sianturi, 1983, *Tindak pidana di KUHP*, Jakarta: PT. HM, hlm. 489.

¹⁷ Paola Bozzatello, *et al*, 2021, *Borderline Personality Disorder: Risk Factors and Early Detection*, *MDPI* 11, no. 11 hlm. 1.

Individu dengan *Borderline Personality Disorder* sering kali mengalami kesulitan dalam mengelola emosi, berinteraksi dengan orang lain, dan memiliki pola pikir yang ekstrem (misalnya, melihat orang sebagai “baik” atau “buruk” tanpa pertimbangan yang seimbang). Beberapa gejala *Borderline Personality Disorder* antara lain:¹⁸

- a. Ketakutan yang intens terhadap penolakan atau pengabaian.
- b. Perubahan suasana hati yang sangat cepat.
- c. Perasaan kosong yang kronis.
- d. Tindakan impulsif yang merugikan, seperti penyalahgunaan zat, perjudian, atau perilaku berisiko lainnya.

Seseorang dapat mengidap *Borderline Personality Disorder* dilatar belakangi dengan berbagai faktor seperti trauma, yang berhubungan dengan keluarga, temperamental dan kepribadian, faktor genetic dan nerobiologis. Selain memiliki emosi dan perilaku impulsif yang tinggi, pengidap *Borderline Personality Disorder* seringkali melukai diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri karena memiliki perasaan kesepian yang kronis dan memiliki perasaan sebagai manusia yang rendah.¹⁹

5. Jenis-Jenis Putusan dalam Perkara Pidana

Berdasarkan Berdasarkan amar putusan, terdapat 3 jenis putusan hakim dalam tindak pidana, sebagai berikut:²⁰

1. Putusan bebas (*Virjspraak*)

Pengadilan telah memutus perkara dengan menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi secara hukum. Hal ini berarti bahwa jaksa penuntut umum gagal membuktikan secara meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan.

2. Putusan lepas (*onslag*)

Perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa atas perbuatannya yang dituduhkan telah terbukti, namun perbuatan tersebut tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak termasuk suatu perbuatan pidana.

3. Putusan pembedaan

Hakim telah memutuskan bahwa Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Putusan ini diambil setelah hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan selama persidangan dan meyakini bahwa bukti-bukti tersebut cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

¹⁸ Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 28.

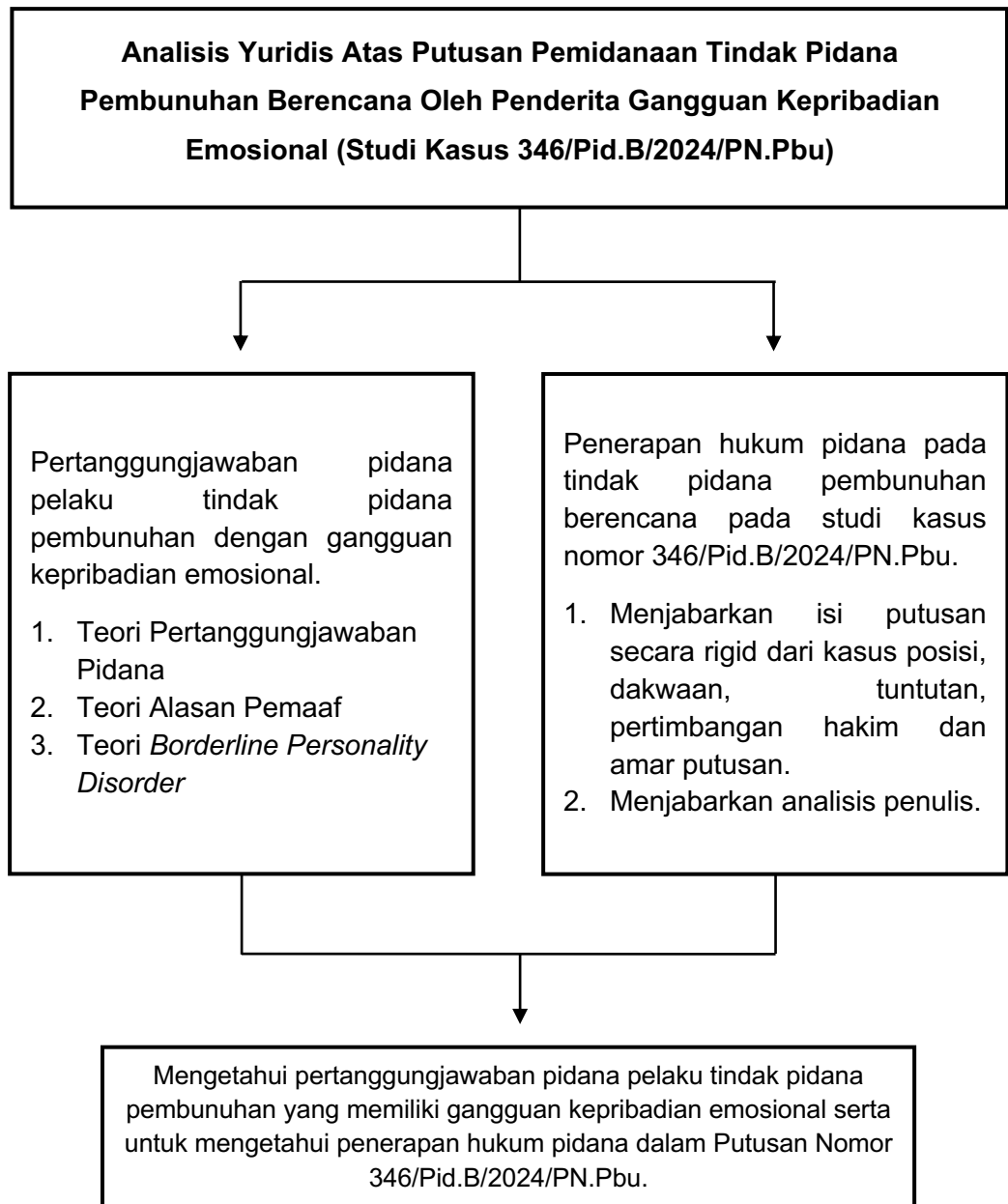
¹⁹ American Psychiatric Association, 2013, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Edition (DSM V)*, Washington: American Psychiatric Publishing, hlm. 645

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 34.

F. Kerangka Pikir

Penelitian yang berjudul "Analisis Yuridis Atas Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Penderita Gangguan Kepribadian Emosional (Studi Kasus 38/Pid/2025/PT.Plk)" berfokus pada pembahasan mengenai penerapan pendekatan pertimbangan hukum dalam penanganan kasus yang mengakibatkan kematian dan fakta-fakta yang terjadi pada persidangan. Variabel pertama menganalisis aspek pertanggungjawaban pidana penderita gangguan kepribadian tipe ambang dan disabilitas intelektual berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan alasan pemaaf dalam hukum pidana pada tindak pidana pembunuhan berencana. Sementara itu, variabel kedua menganalisis penerapan hukum pidana berdasarkan perbuatan materil, dakwaan, tuntutan penuntut umum dan teori pertanggungjawaban pidana serta alasan pemaaf dalam hukum pidana berdasarkan keputusan nomor 38/Pid/2025/PT.Plk. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pertimbangan Hukum Hakim dalam penyelesaian perkara yang mengakibatkan kematian telah sesuai dengan hukum positif dan fakta-fakta yang terjadi pada persidangan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi serta kebijakan yang lebih optimal guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil dan berfokus pada pemulihan bagi semua pihak yang terdampak.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, menggunakan tipe penelitian normative dengan pendekatan yuridis normatif²¹, yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan atau disebut dengan data sekunder melalui perundang-undangan dan asas-asas hukum dan menganalisis peraturan hukum yang berlaku dan relevan terhadap kasus yang dikaji.²²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu menelaah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi penderita gangguan kepribadian emosional dalam tindak pidana pembunuhan berencana dan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor 38/Pid/2025/PT.Plk guna memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa.

Tabel 2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana penderita gangguan kepribadian emosional tipe ambang (<i>borderline personality disorder</i>) dan disabilitas intelektual pada tindak pidana pembunuhan berencana ?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Perundang-undangan
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas putusan pemidanaan pada penderita kepribadian (<i>borderline personality disorder</i>) pada tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan 38/Pid/2025/PT.Plk) ?	Tipe Penelitian Normatif	Pendekatan Kasus

²¹ Affan B. Satria, 2011, *Teknik Jitu Menyusun Skripsi, Tesis & Desertasi*, Yogyakarta: Penerbit Abadi, hlm. 22

²² Moleong, L.J, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm.11

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan penulis sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian terbagi atas tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari putusan pengadilan (Putusan Nomor 38/Pid/2025/PT.Plk) dan dokumen resmi terkait dengan perkara tersebut, seperti berita acara persidangan dan keterangan ahli yang terlibat dalam pemeriksaan perkara dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang serta merujuk pada penelitian diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan;
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
 - f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kesehatan;
 - i. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 346/Pid.B/2024/PN.Pbu;
 - j. Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 38/Pid/2025/PT.Plk.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang dapat membantu bahan hukum primer dan membantu penulis menganalisis atau memahami sumber hukum primer seperti, buku-buku hukum, skripsi, jurnal, pendapat ahli (doktrin), dan mencari informasi di internet terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain-lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian kepustakaan (Library research), terutama mengkaji bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi penelitian, dengan kata lain pengumpulan data sekunder untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun temuan-temuan yang berhubungan erat dengan

pokok permasalahan, yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber-sumber lain.

Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan serta solusi atau kasus yang sedang dibahas.

Teknik pengumpulan data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai landasan teori, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian ini.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam Penelitian ini, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis kualitatif dengan pendekatan preskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggali bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam kasus tersebut, ketentuan hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip keadilan dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini juga akan mengevaluasi apakah keputusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, khususnya dalam mengatasi kasus pelaku dengan gangguan kejiwaan, serta memberikan rekomendasi terhadap perbaikan atau pembaruan kebijakan hukum yang relevan.²³

²³ Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 174.